



SALINAN



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 55 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa agar Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dalam bidang Pemerintahan Dalam Negeri kepada masyarakat, perlu menyusun penerapan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah standar pelayanan tolok ukur kinerja pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri yang diselenggarakan Daerah Kabupaten.
2. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

BAB II

SPM BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
- (2) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan dokumen kependudukan dengan indikator:
 1. cakupan penerbitan kartu keluarga;
 2. cakupan penerbitan kartu tanda penduduk;
 3. cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran; dan
 4. cakupan penerbitan kutipan akta kematian.
 - b. Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dengan indikator:
 1. cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten;
 2. cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
 3. cakupan rasio perlindungan masyarakat di kabupaten.
 - c. Penanggulangan bencana kebakaran dengan indikator:
 1. cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten;
 2. tingkat waktu tanggap;
 3. persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi;
 4. jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3000 (tiga ribu) sampai 5000 (lima ribu) liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran.
- (3) Penerapan pencapaian target SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, proses pelayanan dan target waktu yang hendak dicapai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 3

Di luar jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Perangkat Daerah dapat menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi Daerah.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 4

Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 5

Penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sesuai SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 6

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab kepada Bupati terhadap operasional pelaksanaan pelayanan dasar sesuai SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan penerapan pencapaian target SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Daerah sesuai waktu yang ditetapkan.

Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sesuai SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dilaksanakan oleh tenaga sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target di Daerah.
- (2) SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Analisis permasalahan, kondisi pencapaian serta faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (2) Hubungan antara SPM serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rencana aksi pelaksanaan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 23 Mei 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 23 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
KASUBAG DOKUMENTASI HUKUM

ttd.

YUPI YULIA DWIPARWATI, Sm.Hk

Penata

NIP. 19630715 199102 2 001



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 55 TAHUN 2013
TENTANG
PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN
DALAM NEGERI

INDIKATOR KINERJA DAN TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET						PENANGGUNG JAWAB
		INDIKATOR	NILAI	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelayanan Dokumen Kependudukan	a. Cakupan penerbitan kartu keluarga	100%	75%	80%	85%	90%	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		b. Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk	100%	70%	75%	80%	90%	100%	100%	
		c. Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	90%	80%	82%	84%	86%	88%	90%	
		d. Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	70%	60%	62%	64%	66%	68%	70%	
2	Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	a. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten	61%	56%	57%	58%	59%	60%	61%	Satuan Polisi Pamong Praja

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		b. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100%	100%	100%		100%	100%	100%	
		c. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten	60%	44%	46%	50%	53%	58%	60%	
3	Penanggulangan bencana kebakaran	a. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten	80%	-	-	70%	75%	80%	85%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen
		b. Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>)	75%	-	-	65%	70%	75%	80%	
		c. Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85%	-	-	75%	80%	85%	90%	
		d. Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 – 5000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran	90%	-	-	80%	85%	90%	95%	

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 55 2013
TENTANG
PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENCAPAIAN SPM
BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

NO	INDIKATOR SPM	KONDISI PENCAPAIAN SPM: BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
1.	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten	=	Kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Tercukupinya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan komitmen Kepala Daerah untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
2.	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	<	Daerah yang terlalu luas dengan kontur wilayah yang tidak sama.	Penguatan dan penambahan personel Satuan Polisi Pamong Praja di setiap kecamatan
			Mobil patroli hanya 1(satu) unit, idealnya 26 (dua puluh enam) unit sesuai dengan jumlah kecamatan yang menjadi target patroli	Tersedianya Mobil Patroli yang ideal sesuai dengan jumlah kecamatan.
			Sumber daya manusia masih kurang.	Sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi yang memadai
			Dibutuhkan dana yang cukup besar untuk biaya bahan bakar minyak dan uang saku petugas patroli.	Tersedianya bahan bakar minyak dan diberikannya uang saku sebagai tambahan penghasilan bagi anggota patroli.



1	2	3	4	5
3.	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat	<	Sulit merekrut anggota baru Perlindungan Masyarakat karena minat masyarakat untuk menjadi anggota Perlindungan Masyarakat sangat minim	Sosialisasi pentingnya keberadaan Perlindungan Masyarakat di tengah masyarakat.
4.	Cakupan penerbitan kartu keluarga	<	Masyarakat belum sepenuhnya sadar terhadap pentingnya dokumen kependudukan	Perlu dukungan dari seluruh stakeholder.
5.	Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk	<	Masyarakat belum sepenuhnya sadar terhadap pentingnya dokumen kependudukan	Perlu dukungan dari seluruh stakeholder.
6.	Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	<	Masyarakat belum sepenuhnya sadar terhadap pentingnya dokumen kependudukan	Perlu dukungan dari seluruh stakeholder.
7.	Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	<	Kurangnya minat masyarakat terhadap kepemilikan dokumen akta kematian	Perlu adanya kebijakan yang mendukung pencapaian cakupan akta kematian (pemberian santunan bagi penduduk meninggal dunia)

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16
9	Persentase aparaturn pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	0	0%	0	0%	20	80%	20	80%	2015	85%				
		15		15		25		25							
10	Jumlah/mobil pemadam kebakaran diatas 3000 – 5000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran	2	40%	3	60%	3	60%	4	80%	2015	90%	V	V		V
		5		5		5		5							
11	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	1	20%	2	40%	3	60%	4	80%	2015	80%				
		5		5		5		5							
12	Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	11	30%	20	50%	25	63%	30	75%	2015	75%				
		37		40		40		40							

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI
NOMOR 55 TAHUN 2013
TENTANG
PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

RENCANA AKSI SPM BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	NILAI	JUMLAH	TARGET	JUMLAH DANA	TARGET	JUMLAH DANA	TARGET	JUMLAH DANA		
								2013	Rp	2014	Rp	2015	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Bidang Kependudukan	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	Sosialisasi pelayanan bidang kependudukan kepada masyarakat meliputi 4 (empat) cakupan yaitu Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Akta Kematian.	2	paket	180.540.000	361.080.000	80	864.280.000	85	933.422.400	100	1.008.096.192		
			Bimbingan Teknis kepada petugas pelayanan bidang kependudukan kepada masyarakat meliputi 4 (empat) cakupan yaitu Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Akta Kematian.	1	paket	38.100.000	38.100.000								
			Pengadaan Blangko Kartu Keluarga	1	paket	358.100.000	358.100.000								
			Pengadaan Formulir permohonan penerbitan Kartu Keluarga	1	paket	107.000.000	107.000.000								
			Laporan	1	paket										
		Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	Sosialisasi pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik kepada masyarakat					0						100	
			Bimbingan Teknis kepada petugas pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik					0							
			Pengadaan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik	1	paket	2.457.040.000	2.457.040.000								
			Pengadaan Formulir permohonan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik	1	paket	96.068.000	96.068.000								
			Laporan			0	0								
		Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	Sosialisasi pelayanan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran kepada masyarakat dan instansi terkait					0							
			Bimbingan Teknis kepada petugas pelayanan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran					0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pengadaan buku register Akta Kelahiran dan blangko kutipan Akta Kelahiran	1	paket		0						
			Pengadaan formulir permohonan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	1	paket		0						
			Laporan	1	paket		0						
		Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian	Sosialisasi pelayanan penerbitan Kutipan Akta Kematian kepada masyarakat dan instansi terkait				0						
			Bimbingan teknis kepada petugas pelayanan penerbitan Kutipan Akta Kematian				0						
			Rapat koordinasi dengan Instansi Terkait	4	paket	35.000.000	140.000.000						
			Pengadaan buku register Akta Kematian dan Blangko Kutipan Akta Kematian	1	paket		0						
			Pengadaan formulir permohonan penerbitan Kutipan Akta Kematian	1	paket		0						
			Laporan	1	paket		0						
	JUMLAH								864.280.000		933.422.400		-
2	Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat					58%	60.276.000	59%	64.554.909	60%	67.561.168
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Pengawasan pengendalian dan evaluasi Polisi Pamong Praja					100%	256.365.000	100%	264.055.950	100%	271.746.900
		Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan					50%	659.890.000	53%	780.506.894	58%	879.017.473
	JUMLAH								976.531.000		1.109.117.753		1.218.325.541

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Penanggulangan Bencana Kebakaran	Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 – 5000 liter pada tiap Wilayah Manajemen Kebakaran	Pengadaan mobil pemadam kebakaran/kapal pemadam kebakaran, mesin pompa pemadam kebakaran.				913.000.000	1 unit mobil adam kebakaran dan 1 (satu) unit tanki	913.000.000	60% /1 Mobil Damkar	1.500.000.000	60% / 1 Mobil damkar	1.500.000.000
		Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi										85%	
			Pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran 1				166.500.000					166.500.000	
			Pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran 2				179.000.000					179.000.000	
			Pendidikan dan pelatihan operator mobil dan montir mobil				41.650.000					41.650.000	
		Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran						40%		60%		100%	
			Pembangunan gedung POS pembantu pemadam kebakaran	1	pk	250.000.000	250.000.000	1 unit		1 unit	250.000.000	2 unit	500.000.000
			Pengadaan peralatan perlindungan dan rencana pembangunan akses perlindungan kebakaran	25	pk	50.000.000	2.053.450.000					25 pk	2.053.450.000
		Respon time/ waktu tanggap										75%	
			Pengadaan alat komunikasi				41.250.000			10 unit	15.000.000	15 unit	26.250.000
			Sosialisasi Kesiapsiagaan Pos Pemadam Kebakaran				50.000.000				50.000.000		50.000.000
		JUMLAH							-		1.815.000.000		4.129.700.000

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO